



Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat permohonan. Nomor Induk Berusaha
2. b. Fotocopy akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c. Susunan direksi/pengurus dan komisaris/badan pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan
4. d. Fotocopy KTP
5. e. Pernyataan permohonan tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang farmasi;
6. f. Fotocopy bukti kepemilikan tanah/bangunan;
7. h. Izin usaha perdagangan
8. i. Fotocopy NPWP
9. j. surat kuasa bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
10. k. map plastik kancing warna putih.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loket Costumer Service (CS); 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loket CS. B. Untuk Proses Permohonan Izin non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loket Pendaftaran; 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan; 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas; 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi berkas pemohon sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan (jika diperlukan advis teknis maka berkas akan dikirim / dilansir ke Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis); 5. Dokumen dianggap lengkap Back Office melakukan proses penginputan dan percetakan izin; 6. Pejabat yang berwenang, melakukan verifikasi dan paraf; 7. Tanda tangan Kepala Dinas; 8. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat; 9. Tanda tangan Kepala Dinas; 10. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat;



Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja
setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Pengaduan Layanan

Melalui tatap muka secara langsung pengisian formulir pengaduan kotak saran telepon sms 081256163731
email dis pmnaker singkawangkota go id dan website DPMTK http 36 89 246 26 pengaduan